



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 113 / 050 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan terpadu di Kota Pariaman diperlukan koordinasi dan kerjasama yang berkelanjutan pada setiap program;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
 - c. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang bertugas :
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data informasi penanggulangan kemiskinan;
 - c. Menyiapkan bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- KEEMPAT : Untuk membantu tugas Sekretariat tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA diatas dibentuk kelompok pengelola program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari :
- a. koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau





kesejahteraan rakyat;

- b. koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan.

- KELIMA** : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup melampirkan Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.
- KEENAM** : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2023


WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
U.N.D./SATUAN KERJA	PARAF/ TGL
SIKADKO PARIAMAN	 29/3-23
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 20/3-23
DINAS HUKUM & HAM	 28/3-23
DINAS PERUNDANG- UNDANGAN	 22/3-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 113 / 050 / 2023

TANGGAL : 30 Maret 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NAMA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
I.	Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
II.	Wakil Walikota Pariaman	Ketua
III.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua
IV.	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Sekretaris
	1. Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
	2. Kepala Dinas PM dan Desa Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
	3. Kepala Dinas Dukcapil Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
V.	Kelompok Pengelola Program	
1.	Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu	
	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Pariaman	Ketua
	2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
	3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pariaman	Anggota
	4. Kepala Dinas P3AKB Kota Pariaman	Anggota
	5. Kepala Dinas Perkim dan LH Kota Pariaman	Anggota
	6. Kepala BPJS Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku UMKM	
	1. Asisten Adm. Pembangunan dan Umum Setdako Pariaman	Ketua
	2. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman	Anggota
	3. Kepala Dinas Pertanian Kota Pariaman	Anggota
	4. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
	5. Kepala Dinas PMPTSP dan Naker Kota Pariaman	Anggota
	6. Ketua BAZ Pariaman Kota Pariaman	Anggota
VI.	Sekretariat TKPKD	
1.	Sekretaris Bappeda Kota Pariaman	Kepala
2.	Kabag. Kesra Setdako Pariaman	Wakil kepala
3.	Kabid. Pemerintahan dan Sosbud Bappeda Kota Pariaman	Anggota
4.	Kabid. Ekonomi Bappeda Kota Pariaman	Anggota
5.	Kabid. Sarana Prasarana Wilayah Bappeda Kota Pariaman	Anggota
6.	Kabid. Litbang dan Evlap Bappeda Kota Pariaman	Anggota
7.	Kasi. Pemerintahan Bappeda Kota Pariaman	Anggota
8.	Kasi. Sosial dan Budaya Bappeda Kota Pariaman	Anggota
9.	Staf Bidang Pemsosbud Bappeda Kota Pariaman	Anggota

PARAF KOORDINASI
 PRODUK HUKUMI KOTA PARIAMAN
 UNIT / SATUAN KERJA
 WAKO PARIAMAN
 KEMISKINAN & BANTUAN
 29/3/23
 20/3/23
 28/3/23
 3/23

WALIKOTA PARIAMAN
 GENIUS UMAR